

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang telah diterapkan dengan baik. Prosedur berjalan transparan dan hati-hati, mulai dari penilaian hingga pengembalian barang. Pegadaian memberikan informasi jelas sebelum akad, melaksanakan akad rahn secara tertulis, serta menjaga barang jaminan dengan brankas dan asuransi. Selain itu, tersedia layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi internal, atau jalur hukum sebagai bentuk perlindungan konsumen.
2. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah didasarkan pada dua landasan hukum yang saling melengkapi, yaitu hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif syariah, perlindungan ini mengacu pada prinsip keadilan (al-'adl), amanah, dan kejujuran (shidq), serta kaidah fikih yang menekankan tanggung jawab penerima gadai terhadap barang jaminan. QS. Al-Baqarah ayat 283 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 juga menegaskan

kewajiban Pegadaian untuk menjaga dan bertanggung jawab atas barang gadai, termasuk memberikan ganti rugi jika terjadi kelalaian.

Sementara itu, dalam hukum positif, Pegadaian Syariah wajib memenuhi ketentuan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban pelaku usaha, serta melindungi hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, seperti hak atas informasi yang benar, perlindungan dari kerugian, dan pelayanan yang adil. Implementasi akad rahn dilakukan secara tertulis dan transparan, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk perlindungan yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang mencakup tanggung jawab terhadap barang jaminan, penyediaan informasi yang jelas, serta sarana pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah merupakan wujud harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan regulasi hukum positif, yang secara bersama menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman bagi konsumen.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah disarankan untuk terus meningkatkan transparansi dalam proses akad dan memperkuat pengelolaan barang jaminan guna melindungi hak konsumen secara maksimal. Selain itu, perlu adanya upaya lebih intensif dalam mensosialisasikan bentuk-bentuk perlindungan konsumen kepada nasabah agar mereka dapat lebih memahami hak-hak serta resiko yang mungkin timbul.

2. Nasabah disarankan untuk lebih aktif mempelajari ketentuan dalam akad rahn serta memahami hak dan kewajiban mereka sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir, dan nasabah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam memanfaatkan layanan gadai emas.